



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 143/30/VIII/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENYEWAAN TANAH KAS, BENGKOK KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA, DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan Transparansi Lelang Penyewaan Tanah Kas Desa, Desa Ngemplak perlu ditetapkan Pemenang Penyewaan Tanah Kas Desa Ngemplak periode September 2022 s/d September 2023;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang sewa tanah kas Desa Ngemplak yang dibuat panitia Penyewaan Tanah Kas desa Desa Ngemplak Nomor 001/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :

: Pemenang Lelang Penyewaan Tanah Kas, Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.

- KEDUA : Pemenang lelang /penyewa tanah Tanah Kas Desa, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura harus mentaati hal-hal sebagai berikut :
- a. Berhak :
 - 1) Menggarap tanah untuk ditanami.
 - 2) Menguasai semua hasil tanamannya.
 - b. Berkewajiban :
 - 1) Memelihara dan mempertahankan kelestarian fungsi dan produktivitas tanah
 - 2) Membayar uang sewa sesuai ketentuan yang berlaku
 - 3) Menyerahkan kembali tanah sewa kepada Pemerintah desa Ngemplak setelah jangka waktu sewa berakhir.
 - c. Larangan
 - 1) Menanam tanaman terlarang
 - 2) Mengambil dan memindahkan hak dan aset lain milik Pemerintah Desa yang ada dilingkungan tanah kas desa
 - 3) Dengan sengaja merusak kelestarian dan produktifitas tanah serta aset –aset lain milik Pemerintah Desa yang ada dilingkungan tanah kas desa.
- KE T I G A : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Desa (APBDes) tahun 2021.
- K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngemplak
Pada tanggal : 15 Agustus 2022
KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth ;

- 1. Camat Kartasura.
- 2. Panitia Panitia Penyewaan Tanah Kas Desa Desa Ngemplak
- 3. A r s i p.

LAMPIRAN BERITA ACARA LELANGAN
 BENGKOK KEPALA DESA, BENGKOK PERANGKAT DESA
 BONDO KAS DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA

No	No Bondo	No Persil	Kelas	Luas	Letak	Hasil Lelang (Rp.)	Pemenang Lelang	Masa Tanam
1	2	3	4	5	6	7	13	14
1	2	5	II	0,1225	Utara	1.000.000	Subur Suwahyo	Desember 2022-Desember 2023
2	3	19	II	0,1180	Utara			
3	10	35	II	0,1350	Utara	1.300.000	Sarimin	Desember 2022-Desember 2023
4	11	36	II	0,1350	Utara			
5	15	47	II	0,2915	Utara	2.500.000	Hasim. M.Ag	Mei 2022- April 2023
6	15	48	II	0,2130	Utara			
7	15	49	II	0,2475	Utara			
8	17	81 a	II	0,4300	Utara	2.500.000	Sarimin	September 2022-September 2023
9	18	82 b	II	0,5025	Utara			
10	25	142	II	0,1800	Selatan	5.000.000	Sigit Sutiyo	Nopember 2022-Oktober 2023
11	26	143	II	0,1800	Selatan			
12	27	144	II	0,1575	Selatan			
13	28	145	II	0,1800	Selatan			
14	29	146	II	0,1800	Selatan	1.200.000	Subur Suwahyo	Desember 2022-Nopember 2023
15	31	148	II	0,2025	Selatan	1.000.000	Mursito	September 2022-Agustus 2023
16	32	151	II	0,2270	Selatan	1.250.000	Suparman	September 2022-Agustus 2023
17	33	152	II	0,2800	Selatan	1.500.000	Sudarto	Oktober 2022-September 2023
18	34	153	II	0,2800	Selatan			
19	29	146	II	0,1800	Selatan	1.000.000	Subur Suwahyo	November 2022- Oktober 2023
	Jumlah					18.250.000		

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO